

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENGARUH  
*TA'ARUF* TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH  
TANGGA**

( Studi Kasus Kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan Komering  
Ulu Selatan)

**SKRIPSI**

Disusun oleh :

**MUHAMMAD IHSAN ADI PUTRA**

**NPM: 1821010279**



**Program Studi: Hukum Keluarga (*Al-Ahwal Al-Syakhsiyah*)**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN**

**LAMPUNG**

**1445 H/2024 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENGARUH  
TA'ARUF TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH  
TANGGA**

( Studi Kasus Kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan Komering  
Ulu Selatan)

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Mendapat Gelar Sarjana (S.H)

Disusun oleh :

**MUHAMMAD IHSAN ADI PUTRA**

**NPM: 1821010279**

**Program Studi: Hukum Keluarga (*Al-Ahwal Al-Syakhsiyah*)**

**Pembimbing I: Dr.Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H.**

**Pembimbing II: Remeiliza Fitri, S.IP., M.Si.**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN**

**LAMPUNG**

**1445 H/2024 M**

## ABSTRAK

Pemilihan pasangan harus didasari dengan memilih calon pasangan yang tepat dan sesuai dengan kepribadian individu, berdasarkan suatu pemikiran bahwa seseorang akan memilih pasangan yang dapat melengkapi kebutuhan yang diperlukan. Akan tetapi memilih pasangan juga harus sesuai dengan syariat ajaran Islam yakni memiliki ketakwaan dan keimanan kepada Allah SWT. Ada cara tersendiri dalam Islam untuk menentukan pasangan bagi laki-laki dan perempuan agar terciptanya keluarga yang harmonis. Cara tersebut tidak melanggar aturan Islam yaitu proses perkenalan. Proses perkenalan tersebut dilakukan agar bisa mencapai keluarga harmonis yaitu dikenal istilah *ta'aruf*. Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu : 1. Bagaimana Pengaruh *Ta'aruf* Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Kecamatan Muaradua. 2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengaruh *Ta'aruf* Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Kecamatan Muaradua. Tujuan dari penelitian ini yaitu 1.

Untuk Mengetahui Pengaruh *Ta'aruf* Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Kecamatan Muaradua, 2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengaruh *Ta'aruf* Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Kecamatan Muaradua. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari responden atau objek data yang di analisis. Berdasarkan penelitian maka, dapat ditarik kesimpulan: 1. Pengaruh *ta'aruf* terhadap keharmonisan rumah tangga memiliki dua pengaruh yaitu pengaruh yang menambah keharmonisan dan pengaruh yang mengurangi atau menjadikan tidak harmonis. Pertama, pengaruh yang menambah keharmonisan bahwa bahwa proses *ta'aruf* mempengaruhi keharmonisan rumah tangga seperti halnya bahwa saat menjalani *ta'aruf* memiliki komunikasi yang baik dalam pernikahan. Kedua, Pengaruh yang mengurangi atau menjadikan tidak harmonis proses *ta'aruf* sukar menerima kekurangan pasangan yang mana kekurangan itu diketahui setelah pernikahan seperti halnya perbedaan sifat yang pada saat *ta'aruf* belum diketahui muncul ketika kedua pasangan

tidak slaing memahami satu dengan yang lain. Hal ini dapat menimbulkan perselisihan dan hal itu menjadi awal atau salah satu penyebab dari perselisihan yang sering terjadi. Dan apabila perselisihan itu terus berlanjut maka bisanya berakhir dengan perceraian. Para ulama ushul fiqh mengemukakan bagian dari segi tingkatannya yakni yang berkaitan dengan kepentingan yang menjadi hajat hidup manusia. Penentuan hukum *ta'aruf* dalam Islam lebih didasarkan kepada metode mencegah dan menutup jalan menuju terjadinya perbuatan yang mendekati perzinaan.

Kata kunci :*Ta'aruf, Keharmonisan Rumah Tangga*

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Ihsan Adi Putra  
NPM : 1821010279  
Prodi : Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhsiyah*)

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengaruh *Ta’aruf* Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 08 November 2023

Penulis,



Muhammad Ihsan Adi Putra

1821010279



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Letkol H. Endro Sutarmidj, Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 703260

PERSETUJUAN

Tim pembimbing telah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan seukupnya, maka skripsi dengan:

**Judul Skripsi** : Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengaruh  
*Ta'aruf* Terhadap Keharmonisan Rumah  
Tangga (Studi Kasus Kecamatan  
Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu  
Selatan)

**Nama** : Muhammad Ihsan Adi Putra  
**NPM** : 1821010279  
**Prodi** : Hukum Keluarga Islam  
**Fakultas** : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqsyahkan dan dipertahankan  
dalam Sidang Munaqsyah  
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Dr. H. Andi Firdawaty, S.Ag., M.H.  
NIP. 197112041997032001

Pembimbing II

Remeliza Fitri, S.I.P., M.Si.  
NIP.

Mengetahui  
Ketua Program Studi

Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag  
NIP. 197504282007101003



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH

Al-Fai Kol.H. EndraSuramin Sukaryani Bandar Lampung 35131 Telp: (0721)703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **"Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengaruh Ta'aruf Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan)"** disusun oleh, **Muhammad Ihsan Adi Putra**, NPM :1821010279, Program studi **Hukum Keluarga Islam**, Telah diujikan dalam sidang munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada hari/tanggal : **Kamis, 21 Maret 2024**

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : **Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag.** (.....)  
Sekretaris : **Muhammad Haidir Syah Putra, M.H.** (.....)  
Penguji I : **Dr. Hj. Zuhraini, S.H., M.H.** (.....)  
Penguji II : **Dr. Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H.** (.....)  
Penguji III : **Remeiliza Fitri, S.IP., M.Si** (.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah

**Dr. Ebi Rodiah Nur, M.H**

NIP. 196908081993032002

## MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ  
أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku

-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

(Q.S Al-Hujurat (49) : 13)



## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillahilahi robbil 'aalamin, wabihi nasta'in wa'aala umuriddunya waddin assolatu wasalamu 'aala asyrofil ambi'i mursalin, wa'ala alaihi wasobbohi aj-mai'in, amma ba'du.*

Dengan segenap rasa cinta dan kasih, kupersembahkan karya kecil ini untuk orang-orang terkasih :

1. Ayahanda tercinta, Amarahum Hasusan Lintri dan Ibunda Rohmaniar tercinta yang senantiasa selalu mendo'akan, memberi dukungan dan semangat serta nasihat yang tiada henti-hentinya dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang serta ketulusan hati.
2. Saudara tersayang Salwa Salsa Bila, Siti Sholehah, Nelza Susanti, Dan Shahla Lutfiyah yang selalu memberi dukungan dan semangat tiada henti, serta keluarga dan teman-teman yang saya cintai dan saya sayangi.
3. Almamater tercinta fakultas syariah UIN Raden Intan Lampung.

## **RIWAYAT HIDUP**

Skripsi ini ditulis oleh Muhammad Ihsan Adi Putra dilahirkan di Tangerang, pada tanggal 31 Januari 2000, anak pertama dari lima bersaudara dari pasangan Amarhum Hasusan Lintri dan bunda Rohmaniar.

Pendidikan penulis dimulai dari pendidikan dasar di TK Darussalam Muaradua pada tahun 2005 dan selesai pada tahun 2006, SDN 5 Muaradua pada tahun 2006 dan selesai di tahun 2012, Pendidikan Menengah Pertama di SMP N 1 Muaradua pada tahun 2012 dan selesai tahun 2015, Pendidikan Menengah Atas di SMA N 1 Muaradua pada tahun 2015 dan selesai tahun 2018. Selanjutnya pada akhir 2018 tepatnya bulan September penulis melanjutkan pendidikannya ke jenjang S1 di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan mengambil program studi Hukum Keluarga Islam.

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, serta hidayah-Nya sehingga pada kesempatan ini penulisan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengaruh Ta’aruf Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan)”** dapat terselesaikan.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita nabi Muhammad SAW, sebagai *rahmatan lil alamin* yang telah membawa petunjuk kebenaran kepada seluruh umat manusia.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi program Strata Satu (S1) prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang ilmu Syari'ah. Tak lupa penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan tanpa batas kepada semua pihak yang telah membantu memberikan arahan, bimbingan, petunjuk, serta motivasi dalam penyusunannya. yakni ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z., M.Ag., Ph.D sebagai Rektor UIN Raden Intan Lampung serta staf dan jajarannya.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. sebagai Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung serta para Wakil Dekan di lingkungan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, M.Ag sebagai Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam dan Bapak Dr. Eko Hidayat, S.Sos., M.H sebagai Sekretaris Prodi.
4. Ibu Dr. Hj. Linda Firdawaty S.Ag., M.H.sebagai pembimbing I dan Ibu Remeiliza Fitri, S.IP., M.Si.sebagai pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan serta arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah yang telah membekali ilmu pengetahuan serta agama selama menempuh perkuliahan di kampus tercinta UIN Raden Intan Lampung.
6. Sahabat terkasih dan teman-teman seperjuangan, yang selalu memotivasi, membantu, dan memberikan do'a serta dukungan.

7. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.

Semoga Allah SWT akan selalu melimpahkan rahmat dan balasan yang tiada henti kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu segala kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan demi perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan informasi dan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Bandar Lampung, 08 November 2023

Penulis

Muhammad Ihsan Adi Putra

1821010279

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	iii
SURAT PERNYATAAN .....	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	v
PENGESAHAN .....	vi
MOTTO .....	vii
PERSEMBAHAN .....	viii
RIWAYAT HIDUP .....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv

### BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian.....	7
D. Rumusan Masalah .....	8
E. Tujuan Penelitian.....	8
F. Manfaat penelitian.....	8
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	8
H. Metode Penelitian.....	9
I. Sistematika Pembahasan .....	17

### BAB II LANDASAN TEORI

A. <i>Ta'aruf</i> .....	19
1. Pengertian <i>Ta'aruf</i> .....	19
2. Dasar Hukum <i>Ta'aruf</i> .....	20
3. Visi dan Misi <i>Ta'aruf</i> .....	21
4. Tujuan <i>Ta'aruf</i> .....	21
5. Model-Model <i>Ta'aruf</i> .....	22
6. Proses <i>Ta'aruf</i> .....	23
7. Adab <i>Ta'aruf</i> .....	24
B. Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Islam.....	26
C. Keharmonisan Rumah Tangga .....	33
1. Pengertian Keharmonisan Rumah Tangga.....	35

2. Faktor Yang Mempengaruhi Keluarga Harmonis.	36
3. Hak Dan Kewajiban Suami Istri .....	40
4. Ciri-Ciri Rumah Tangga yang Harmonis .....	44
5. Tolak Ukur Rumah Tangga Yang Harmonis .....	45
6. Upaya Pembentukan Keluarga Harmonis .....	46

### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan Komerling Ulu Selatan .....	51
B. Keharmonisan Rumah Tangga yang Dibangun Atas Dasar <i>Ta'aruf</i> .....	55
1. Prosesi <i>Ta'aruf</i> di Kecamatan Muaradua.....	55
1. Kehidupan Beragama .....	60
2. Komunikasi Antara Suami dan Istri .....	60
3. Pemenuhan Hak dan Kewajiban .....	61
4. Hubungan Dengan Keluarga Masing-masing dan Masyarakat .....	62
5. Manajemen Konflik Keluarga .....	63

### **BAB IV ANALISIS PENELITIAN**

A. Pengaruh <i>Ta'aruf</i> Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Kecamatan Muaradua .....	69
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasangan <i>Ta'aruf</i> Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Kecamatan Muaradua.....	71

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	81
B. Rekomendasi .....	82

### **DAFTAR RUJUKAN**

### **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Daftar Nama Kelurahan dan Desa .....	53
Tabel 2 Data Penduduk .....	53
Tabel 3 Jumlah Penduduk Status Menikah .....	53
Tabel 4 Struktur Organisasi Kecamatan Muara Dua.....	55

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Penegasan Judul

Penegasan judul digunakan untuk memperoleh pengertian yang tepat dan benar dalam memahami maksud yang terkandung dalam judul sebuah karya tulis ilmiah. Dengan demikian di sini penulis akan membuat sebuah karya tulis ilmiah dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengaruh *Ta’aruf* Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan)”. Sebelum memasuki pembahasan, terlebih dahulu penulis akan memaparkan beberapa istilah yang terdapat pada judul ini untuk menghindari kekeliruan dan kesalahpahaman pembahasan dalam memahami judul. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan seperti:

1. **Tinjauan** adalah hasil meninjau, pandangan pendapat sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya.<sup>1</sup>Meninjau secara sederhana dapat diartikan sebagai tindakan meninjau atau melihat sesuatu dari tempat yang lebih tinggi. Meninjau merupakan kegiatan melihat atau meneliti sesuatu dari sisi tempat tertentu dengan sudut pandang tertentu.
2. **Hukum Islam** dalam terminologi yang lebih komprehensif, adalah yang mengandung tiga istilah yaitu *syari’ah*, *fiqh*, dan hukum *syar’i*. *Syari’ah* yaitu keseluruhan perintah Allah SWT berupa nash-nash. *Fiqh* adalah pengetahuan tentang hak dan kewajiban seseorang yang diketahui dari Al-Quran dan Sunnah atau disimpulkan dari keduanya atau apa yang telah disepakati oleh para ahli hukum agama. Sedangkan hukum *syar’i* Didefinisikan dengan firman Allah SWT yang berhubungan dengan perbuatan manusia (*Al-mukallaf*) yang berupa tuntutan, pilihan, dan atau penetapan.<sup>2</sup>Hukum Islam menurut ulama ushul yakni “Seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah SWT dan Sunnah rasul tentang

---

<sup>1</sup>Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*

<sup>2</sup>Maimun, *Metode Penemuan Hukum Dan Implementasinya Ushul Fiqh II* (Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2017). 2



tingkah laku manusia *mukalaf* yang diakui dan diyakini menyangkut semua hal bagi yang beragama Islam”.<sup>3</sup> Dalam fokus penelitian ini hukum Islam yang dimaksud berfokus pada hukum yang berkaitan dengan dampak *ta'aruf* dalam membentuk keluarga yang harmonis yang diatur dalam fiqh munakahat.

3. ***Ta'aruf*** Secara bahasa, *Ta'aruf* bermakna “Berkenalan” atau “Saling mengenal”. Berasal dari kata bahasa Arab “*Ta'arafa*”. Mengetahui ini bukan hanya terbatas pada mengetahui nama saja. Dalam Islam, *ta'aruf* adalah sebuah proses untuk mengetahui seseorang secara dekat, baik teman atau sahabat. Dalam konteks pernikahan, *ta'aruf* adalah upaya untuk mengetahui pasangan hidup sebelum menikah.<sup>4</sup>
4. **Keharmonisan Rumah Tangga** adalah keadaan selaras atau serasi, keharmonisan bertujuan untuk mencapai keselarasan dan keserasian, dalam kehidupan rumah tangga perlu menjaga kedua hal tersebut untuk mencapai keharmonisan rumah tangga atau suatu kumpulan dari masyarakat terkecil yang terdiri dari pasangan suami istri, anak-anak, mertua dan sebagainya.<sup>5</sup>

Berdasarkan dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan judul penelitian ini adalah mencermati dan memahami dari sudut pandang hukum Islam mengenai pengaruh *Ta'aruf* terhadap Keharmonisan Rumah Tangga yang dilakukan pasangan suami istri yang berada di Kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

## B. Latar Belakang masalah

Rumah tangga bukanlah sekedar lembaga formal penghalalan hal-hal yang diharamkan bagi individu-individu yang belum terikat dalam sebuah akad pernikahan. Manusia diciptakan

---

<sup>3</sup>Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh, Jilid I* (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1997). 5

<sup>4</sup>Eliyyil Akbar, “*Ta'aruf* Dalam Khitbah Perspektif Syafi'i Dan Ja'fari,” *Musâwa* 14, no. 1 (2015), 56.

<sup>5</sup>Sidi Nazar Bakry, *Kunci Keutuhan Rumah Tangga* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1993).26

secara pasangan yaitu perempuan dan laki-laki.<sup>6</sup> Penciptaan yang berbeda bertujuan agar masing-masing jenis menjadi kesatuan sebagai hamba dan khalifah di muka bumi agar keduanya dapat disatukan. Maka dibuatlah aturan serta hukum yaitu perkawinan.<sup>7</sup> Perkawinan merupakan awal dari terciptanya rumah tangga tidak akan ada sebuah rumah tangga jika tidak terlebih dahulu menikah. Sebelum menikah Islam memberikan aturan serta etika seperti halnya dalam memilih pasangan.

Dalam Al-Quran ada dua kata kunci yang menunjukkan konsep pernikahan, yaitu *zawwaja* dan *nakaha*. Perkawinan dalam Islam tidak sekedar urusan perdata, namun juga berkaitan dengan permasalahan agama. Sehingga pernikahan harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sehingga sesuai dengan ajaran dan tuntunan Rasulullah SAW. Selain hal tersebut, pernikahan juga tidak sekedar berkaitan dengan persoalan cinta serta kasih sayang yang hanya berorientasi pada kehidupan dunia saja. Tapi, lebih dari itu pernikahan juga dijadikan sebagai jalan mendapatkan ketentraman dan kebahagiaan di akhirat.<sup>8</sup> Sehingga dipandang perlu untuk melakukan pengenalan dan ikhtiar dalam memilih pasangan yang benar-benar sesuai dengan pemaknaan pernikahan itu sendiri.

Perkawinan amat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tenteram, dan rasa kasih sayang antara suami dan istri. Anak keturunan dari hasil perkawinan yang sah menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih dan berkehormatan.

---

<sup>6</sup>Dian Ramadhan, "KAFA'AH: SOLUSI MENCIPTAKAN KELUARGA YANG KUAT DALAM MENOPANG KETAHANAN NASIONAL," *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* Vol. 1, no. No. 2 (2021),.

<sup>7</sup>Abdul Syukur Al-Aziz, *Kitab Lengkap Dan Praktis Fiqh Wanita* (Yogyakarta: Noktah, 2017), 182.

<sup>8</sup>Syahrul Mubarak Subeitan, "Perkawinan Di Kalangan Wahdah Islamiyah (Studi Terhadap Anggota Organisasi Massa Wahdah Islamiyah Di Manado)" (Tesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019).

Ada cara tersendiri dalam Islam untuk menentukan pasangan bagi laki-laki dan perempuan agar terciptanya keluarga yang harmonis. Cara tersebut tidak melanggar aturan Islam yaitu proses perkenalan. Proses perkenalan tersebut dilakukan agar bisa mencapai keluarga harmonis yaitu dikenal istilah *ta'aruf*. Pada masa ini masyarakat khususnya anak muda dan seseorang yang siap untuk menikah. Perkenalan antara mereka yaitu perempuan dan laki-laki dikenal dengan istilah pacaran dilakukan agar menemukan pasangan yang baik bagi kehidupan mereka.

Proses *ta'aruf* mampu memungkinkan tiap-tiap calon pasangan untuk menentukan menerima atau tidaknya calon yang hendak dijodohkan ketika hal tersebut tidak berkenan baginya. Proses *ta'aruf* mengedepankan komunikasi yang intens melalui pihak perantara dengan membatasi kontak fisik yang membebaskan calon pasangan melakukan hal-hal lain yang tidak diinginkan. Proses *ta'aruf* diharapkan mampu menumbuhkan rasa cinta yang murni dan suci karena Allah SWT sebelum proses pernikahan dilakukan.<sup>9</sup>

Semua keluarga ingin memiliki rumah tangga yang Islami, *sakinah*, *mawaddah* dan *warahmah* dan memiliki anak-anak yang *shalih*, istri *shalihah*, suami yang *shalih*, semua tidak akan terwujud kecuali karena taufiq dari Allah SWT, dan ikhtiar masing-masing individu. Maka untuk membentuk suatu keluarga yang Islami, perlu dilakukan upaya-upaya yang dari awalnya harus sesuai dengan syari'at Islam. Jalan yang disyari'atkan salah satunya adalah *ta'aruf*, yaitu mengenal calon pasangan. Pernikahan melalui proses *ta'aruf* ini sebenarnya sudah lama berlangsung di Indonesia yang biasanya dikenal dengan metode perjodohan. Namun, jika melihat dari konsep *ta'aruf* sesuai dalam kerangka Islam masih menjadi sebuah fenomena baru karena hal ini masih dinggap sebagai sesuatu yang eksklusif oleh beberapa kalangan di masyarakat.<sup>10</sup>

Islam mengatur masalah perkawinan dengan amat

---

<sup>9</sup>Eliyyil Akbar, "Ta'aruf Dalam Khitbah Perspektif Syafi'i dan Ja'fari.", 35

<sup>10</sup>Isnadul Hamdi, "Ta'aruf Dan Khitbah Sebelum Perkawinan," *Juris* 16, no. 1 (2017), 43.

terperinci dan teliti, untuk membawa umat manusia hidup terhormat, sesuai kedudukannya yang sangat mulia ditengah-tengah makhluk Allah SWT yang lainnya.<sup>11</sup> Allah SWT telah menyeru manusia untuk menikah, disebutkan dalam firman-Nya surat ar-Rum ayat 21, yaitu :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۡ۲۱

Artinya: *Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah SWT) bagi kaum yang berpikir.(Ar-Rum/30:21)*

Dari ayat tersebut dapat dimengerti bahwa salah satu tanda kebesaran Allah SWT adalah menciptakan laki-laki dan perempuan sebagai pasanganhidup yang akan tentram dalam kebersamaannya dan Allah SWT telahmensyari'atkan perkawinan tidak lain untuk membawa manusia ke arahkehidupan yang lebih berkehormatan sesuai dengan kedudukannya yang lebihmulia di tengah-tengah makhluk lainnya. Sebuah keluarga Islam terbentuk dalam keterpaduan antara ketenteraman (sakinah), penuh rasa cinta (mawaddah) dan kasih sayang (rahmah). Sakinah berasal dari kata sa-ka-na yang berarti diam/ tenangnya sesuatu setelah bergejolak. Sakinah dalam perkawinan adalah merasakan nyaman dan tenteram hidup dan membawa diri agar mendekatkan diri kepada Rabb.

Berdasarkan hadits Rasulullah yang berbunyi :

---

<sup>11</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Pekawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2000). 1

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:  
تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ  
الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ

Artinya: Dari Abi Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda, "Wanita itu dinikahi karena empat hal. Karena hartanya, nasabnya, kecantikannya, dan agamanya. Namun dari empat itu paling utama yang harus jadi perhatian adalah masalah agamanya. Maka perhatikanlah agamanya kamu akan selamat." (HR. Bukhari Muslim).

Keharmonisan keluarga merupakan idaman setiap rumah tangga. Terciptanya tujuan berumah tangga perlu ada kesungguhan dalam usahanya dari suami istri. Perkawinan tidak selalu berjalan lurus karena dalam sebuah rumah tangga pasti terdapat rintangan atas hambatan dalam menciptakan keharmonisan rumah tangga. Pada kenyataannya tidak mudah menciptakan keluarga harmonis yang menjadi idaman banyak orang. Banyak keluarga yang tidak harmonis yang terlihat dari sering terjadinya pertengkaran, perselisihan, bahkan kekerasan antara anggota keluarga yang satu dengan yang lain, karena banyak terjadi perselisihan dalam perkawinan maka banyak pula perkawinan berakhir perceraian. Hal tersebut disebabkan karena konflik komunikasi, ekonomi, dan kebutuhan psikologis yang akan mengakibatkan permasalahan.<sup>12</sup>

Adanya komunikasi dan komitmen yang baik antara suami istri merupakan hal yang diperlukan agar terciptanya rumah tangga harmonis. Komunikasi dan komitmen haruslah ada karena perkawinan perlu adanya perjanjian untuk penyatuan komitmen dalam menciptakan keluarga yang *sakinah* (ketentraman hidup), *mawaddah* (rasa cinta), *wa rahmah* (kasih sayang), yang mana didalamnya terdapat unsur keharmonisan,

---

<sup>12</sup>Mohammad Surya, *Bina Keluarga* (Semarang: Aneka Ilmu, 2001), 17.

dengan adanya pondasi komitmen dan komunikasi yang baik.<sup>13</sup>

Selain komunikasi dan komitmen antara suami istri ada pula kerjasama yang baik antara sesama anggota keluarga juga sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Saling membantu dan gotong royong akan mendorong anak untuk bersifat toleransi jika kelak bersosialisasi dalam masyarakat. Ketenangan di dalam jiwa dapat memberi makna dalam hidup. Anggota keluarga meyakini adanya Allah SWT dalam mengatur segalanya dalam kehidupan. Selain itu, memiliki cinta kasih dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Memperkecil pertengkaran merupakan hal yang penting dalam menciptakan keharmonisan keluarga. Apabila dalam keluarga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran maka tidak termasuk keluarga harmonis bahkan masuk kedalam keluarga yang tidak harmonis.<sup>14</sup>

Dari penjelasan diatas konsep dari keharmonisan adalah adanya kasih sayang antara keluarga, saling pengertian, komitmen, dan komunikasi yang baik kemudian mempunyai waktu bersama dan kerjasama dalam keluarga, memiliki kesejahteraan spiritual dan minimalisasi konflik. Apabila melihat konsep keharmonisan di atas bahwa dalam kehidupan masyarakat khususnya di Kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan bahwa ada duapasangan dalam rumah tangga yang terlihat tidak harmonis dan masih terlihat oleh tetangga sering bertengkar. Kedua rumah tangga tersebut proses perkenalan sebelum pernikahan adalah *ta'aruf*.

Berangkat dari latar belakang yang telah penulis sampaikan di atas, penulis tertarik untuk melihat lebih dalam bagaimana Tinjauan Hukum Islam tentang Pengaruh *Ta'aruf* terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan).

### C. Fokus dan Subfokus Penelitian

Dalam penelitian ini difokuskan supaya tidak terjadi

---

<sup>13</sup>M.N.N Widyarini, *Menuju Perkawinan Harmonis* (Jakarta: Elex Medi Komputindo, 2009), 5.

<sup>14</sup>S.M. Dagan, *Psikologi Keluarga* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 12.

perluasan permasalahan yang tidak sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan. Maka penelitian ini terfokus pada masalah yang mengenai pengaruh *ta'aruf* terhadap keharmonisan rumah tangga yang terjadi di Kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan). Kemudian subfokus penelitian ini yaitu untuk melihat bagaimana hukum Islam menilai pengaruh *ta'aruf* terhadap keharmonisan rumah tangga.

#### **D. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pengaruh *Ta'aruf* Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Kecamatan Muaradua?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengaruh *Ta'aruf* Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Kecamatan Muaradua?

#### **E. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui Pengaruh *Ta'aruf* Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Kecamatan Muaradua.
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengaruh *Ta'aruf* Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Kecamatan Muaradua

#### **F. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini berguna sebagai kontribusidalam rangka memperkaya khasanah ilmu pengetahuan khususnya tinjauan hukum Islam tentang pengaruh *ta'aruf* terhadap keharmonisan rumah tangga (Studi Kasus Kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan), sehingga hal tersebut menarik untuk dikaji lebih lanjut. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi ataupun bahan diskusi bagi para mahasiswa Fakultas Syariah maupun masyarakat serta berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya berkaitan dengan Hukum Islam.
2. Secarapraktis, Sebagai pelaksana tugas akademik, yaitu untuk melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

## G. Kajian Terdahulu yang Relevan

Kajian pustaka berisi tentang uraian sistematis mengenai hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dan berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Dari penelusuran penulis, penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengaruh *Ta’aruf* terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan)” Belum ditemukan. Namun, beberapa penelitian dengan kata kunci dan perspektif yang sama terdapat beberapa peneliti diantaranya.

1. Akidah Simbolon, (2018) yang berjudul “*Ta’aruf* Dan Pacaran Sebelum Perkawinan (Studi Tentang Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Kecamatan Teluk Segara)”<sup>15</sup> Hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut : Pengaruh *ta’aruf* dan pacaran sebelum perkawinan terhadap keharmonisan rumah tangga memiliki dua pengaruh yaitu pengaruh yang menambah keharmonisan dan pengaruh yang mengurangi atau menjadikan tidak harmonis. Persamaan penelitian yang dilakukan peneliti dengan skripsi ini adalah sama membentuk keharmonisan rumah tangga dan yang membedakan adalah *ta’aruf* dan pacaran sebelum pernikahan. Perbedaannya adalah skripsi Akidah Simbolon membahas tentang *ta’aruf* dan pacaran sebelum menikah sedangkan skripsi yang diteliti adalah dampak *ta’aruf* terhadap keharmonisan rumah tangga..
2. Penelitian yang dilakukan Emma Desy (2018) dalam penelitiannya berjudul “*Ta’aruf* Sebagai Upaya Pencegahan Terjadinya Pembatalan Perkawinan Dalam Hukum Islam” Yang menggunakan objek terhadap beberapa keputusan hakim dalam proses perceraian. Dominasi alasan perceraian terjadi akibat komunikasi serta kurang kenalnya antara kedua pihak selama masa pra-nikah. Maka *ta’aruf* sebagai salah-satu

---

<sup>15</sup>Akhidah Simbolon, “*Ta’aruf* Dan Pacaran Sebelum Perkawinan (Studi Tentang Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Di Kecamatan Teluk Segara),” 2018.



metode perjodohan dalam Islam mampu dijadikan sebagai alternatif pencegahan perceraian dan pembatalan pernikahan. Hal tersebut disebabkan karena adanya komunikasi serta proses pengenalan yang lebih dalam selama masa pra-nikah dengan *ta'aruf*. Perbedaan penelitian yang dilakukan peneliti dengan skripsi Emma Desy adalah skripsi Emma Desy membahas upaya pencegahan terjadinya pembatalan perkawinan menurut hukum Islam sedangkan penelitian yang diteliti adalah dampak dari *ta'aruf* dalam keharmonisan rumah tangga. Persamaannya adalah sama-sama membahas mengenai *ta'aruf*.<sup>16</sup>

3. Satria Aji Wisnu Saputa (2020), penelitian ini mengkaji tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik *Ta'aruf* Online Melalui Media Sosial Facebook Sebagai Sarana Peminangan (Studi Kasus Akun Grup Facebook “Indonesia Tanpa Pacaran” Cabang Sukoharjo) Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dimana penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Tujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi suatu lingkungan unit sosial, individu, kelompok atau lembaga maupun sosial masyarakat. Pendekatan ini menggunakan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik maupun proses *ta'aruf* online media sosial Facebook sebagai sarana persiapan peminangan/khitbah pada akun grup facebook “Indonesia Tanpa Pacaran” Cabang Sukoharjo Untuk pelaksanaan *ta'aruf* online admin akan mendampingi peserta *ta'aruf*, dimana admin sebagai fasilitator. Dari sudut pandang *istishab* bahwa dalam praktik *ta'aruf* online melalui akun grup Facebook “Indonesia Tanpa Pacaran”. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Satria dengan peneliti adalah skripsi satria membahas tentang Praktik *ta'aruf* online sedangkan skripsi peneliti menjelaskan tentang pengaruh *ta'aruf* terhadap

---

<sup>16</sup>Emma Desy Wulansari, “Ta'aruf Sebagai Upaya Pencegahan Terjadinya Pembatalan Perkawinan Dalam Hukum Islam,” *Jurist-Diction* 1, no. 2 (2018).

keharmonisan rumah tangga. Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang *ta'aruf*.<sup>17</sup>

4. Penelitian Selanjutnya Sakinah (2018) dengan judul penelitian “*Ta'aruf: Studi Tentang Perjudohan Dalam Organisasi Wahdah Islamiyah Di Kota Makassar*”. Penelitian dengan menggunakan pengambilan data melalui observasi dan wawancara langsung ini mengambil sampel dua belas orang kader. *Wahdah* yang menjalin pernikahan melalui proses *ta'aruf*. Hasil penelitian menemukan jika motif pernikahan antar kader ini didasari atas visi dan misi yang sama dalam menguatkan proses perjuangan dakwah dikalangan *Wahdah*. Pemilihan pasangan ini dilakukan dengan perjudohan sesama kader melalui prosedur yang telah ditetapkan dalam kalangan *Wahdah* melalui kesepakatan bersama untuk menghindari proses yang tidak sesuai dengan syariat.<sup>18</sup> Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan skripsi Sakinah adalah peneliti membahas tentang pengaruh *ta'aruf* terhadap keharmonisan rumah tangga sedangkan penelitian yang dilakukan Sakinah adalah *ta'aruf* dalam organisasi Wahdah Islamiyah. Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang *ta'aruf*.
5. Jurnal Lehan Syah dan Nila Sastrawati yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fenomena Pacaran Di Kalangan Mahasiswa (Studi Kasus Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar)*” Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif lapangan (*Filed research*). Sumber data dalam penelitian ini terdapat dua sumber data digunakan yaitu Sumber data primer dengan cara observasi dan melalui data wawancara yang dilakukan 10 Informan, dengan menggunakan kuesioner tertutup atau angket, kuesioner yang

---

<sup>17</sup>Satria Aji Wisnu Saputra, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Ta'aruf Online Melalui Media Sosial Facebook Sebagai Sarana Peminangan (Studi Kasus Akun Grup Facebook 'Indonesia Tanpa Pacaran' Cabang Sukoharjo)*” (IAIN Surakarta, 2020).

<sup>18</sup>Sakinah, “*Ta'aruf: Studi Tentang Perjudohan Dalam Organisasi Wahdah Islamiyah Di Kota Makassar*” (Makasar, 2018).

dilakukan sekitar 70 yang dibagikan kepada mahasiswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Fenomena pacaran dikalangan mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar benar adanya dan menganggap bahwa pacaran itu sebagai langkah awal menuju jenjang hubungan yang lebih serius dan dengan pacaran. 2) Pandangan Mahasiswa terhadap fenomena pacaran adalah dalam syariat Islam pacaran itu sudah jelas dalam agama tetapi kembali lagi kepada diri masing-masing bagaimana menyikapinya. 3) Pandangan Hukum Islam terhadap fenomena pacaran itu sebenarnya beragam pendapat. Perbedaan dalam skripsi terdahulu dengan skripsi yang diteliti adalah peneliti terdahulu menggunakan kuesioner tertutup atau angket sedangkan skripsi peneliti menggunakan wawancara. Persamaan dalam skripsi ini adalah sama membahas tentang pacaran.<sup>19</sup>

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data dan pengertian atas topik, gejala tertentu. Berikut akan dijelaskan mengenai metode yang digunakan dalam penelitian ini. Metode penelitian dapat diartikan sebagai cara-cara berfikir dan berbuat yang dipersiapkan dengan baik-baik untuk mengadakan penelitian dan untuk mencapai tujuan penelitian.<sup>20</sup>

Metode penelitian merupakan suatu ilmu pengetahuan yang membahastentang cara-cara yang digunakan dalam mengadakan penelitian yang berfungsi sebagai acuan atau cara yang dilakukan untuk mendapatkan informasi data secara akurat. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah

---

<sup>19</sup>Lehan Syah and Nila Sastrawati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fenomena Pacaran Di Kalangan Mahasiswa (Studi Kasus Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar)," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 1970, 435-51, <https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i3.14918>.

<sup>20</sup>Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, 7th ed. (Bandung: Mandar Maju, 1996). 20

sebagai berikut:

## 1. Jenis dan sifat Penelitian

### a. Jenis Penelitian

Penelitian lapangan (*field research*) atau disebut juga dengan penelitian kancha yaitu penelitian terhadap suatu kancha kehidupan atau lapangan kehidupan masyarakat yang bertujuan menghimpun data atau informasi tentang masalah tertentu mengenai kehidupan masyarakat yang menjadi objek penelitian.<sup>21</sup> Penelitian lapangan adalah tentang tinjauan hukum Islam tentang pengaruh *ta'aruf* terhadap keharmonisan rumah tangga pasangan suami istri yang berada di Kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

### b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah *deskriptif analisis*, yang bertujuan untuk mendeskripsikan apa yang saat ini berlaku. Di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi.<sup>22</sup>

## 2. Sumber Data

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti<sup>23</sup> yang terdiri dari elemen masyarakat tentang pengaruh *ta'aruf* terhadap keharmonisan rumah tangga di Kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu. Sumber data primer dari penelitian ini adalah: Wawancara dengan masyarakat di Kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu.

---

<sup>21</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998),56

<sup>22</sup>Mardalis, *Metodologi Penelitian; Suatu Pendekatan Masalah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008). 28

<sup>23</sup>Moh. Nazir, *Metodelogi Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009). 54

- b. Data sekunder adalah sumber data yang mendukung sumber data primer. Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu diperoleh dan bersumber dari Al-quran, Hadis, buku-buku dan literatur yang ada hubungannya dengan pokok pembahasan.<sup>24</sup>

### 3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dapat digunakan untuk membahas masalah yang terdapat dalam penelitian ini yaitu berupa :

- a. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan.<sup>25</sup> Wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada para informan yang bisa memberikan informasi yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini metode wawancara yang digunakan yaitu metode bebas terpimpin dengan membawa sederetan pertanyaan yang akan diajukan kepada 4 pasangan suami istri yang melakukan *ta'aruf* sebelum menikah di Kecamatan Muaradua.

- b. Metode Observasi

Secara umum, observasi berarti pengamatan, penglihatan. Sedangkan secara khusus, dalam dunia penelitian, observasi adalah mengamati dan mendengar dalam rangka memahami, mencari jawab, mencari bukti terhadap fenomena social (prilaku, kejadian-kejadian, keadaan, benda, dan simbol-simbol tertentu) selama beberapa waktu tanpa mempengaruhi fenomena yang diobservasi, dengan mencatat, merekam, memotret fenomena tersebut guna penemuan data analisis.

---

<sup>24</sup>Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010). 79

<sup>25</sup>Muhammad Abdul Kadir, "Hukum Dan Penelitian Hukum," *Citra Aditya Bakti*, 2014. 86

### c. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data melalui dokumen-dokumen tertulis dalam penelitian ini, data-data yang didapat melalui dokumen-dokumen kemudian dikumpulkan dan diolah supaya relevan dengan objek penelitian.<sup>26</sup>Pelaksanaannya dengan mengadakan pencatatan berupa arsip-arsip atau dokumentasi keterangan yang berhubungan dengan gambaran umum lokasi penelitian,serta dengan melihat kasus di lapangan mengenai pasangan suami istri yang berpacaran sebelum menikah dalam membengun keharmonisan rumah tangga di Kecamatan Muaradua.<sup>27</sup>

## 4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah<sup>28</sup> wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah sebagian pasangan suami istri yang sebelum menikah didahului dengan *ta'aruf* di masyarakat Kecamatan Muaradua.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, apa yang dipelajari dari sampel itu kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi.<sup>29</sup> Maka dalam kaitan ini peneliti memilih informan yang dianggap mengetahui berbagai informasi dan masalah secara mendalam dan dapat dipercaya untuk dijadikan sumber data yang baik.<sup>30</sup> Jumlah sampel dalam penelitian ini

---

<sup>26</sup>Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005).38

<sup>27</sup>Tobrani Imam Suprayoga, *Metode Penelitian Sosial-Agama* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003). 167

<sup>28</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017). 810

<sup>29</sup>*Ibid.*, 81.

<sup>30</sup>Imam Surayogi dan Tahroni, *Metode Penelitian Sosial-Agama* (Bandung:

adalah 6 orang (3 pasangan suami istri) dengan kriteria pasangan yang sebelum perkawinan didahului *ta'aruf* di masyarakat Kecamatan Muaradua.

## 5. Metode Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul kemudian diolah, pengolahan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. *Editing* adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk atau data yang dikumpulkan itu tidak logis dan meragukan.
- b. Rekonstruksi data (*reconstructing*) yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, sesuai logika dan mudah dipahami.
- c. *Sistematising* adalah melakukan pengecekan terhadap data atau bahanbahan yang telah diperoleh secara sistematis, terarah dan beraturan sesuai dengan kalsifikasi yang diperoleh.<sup>31</sup>

## 6. Metode Analisis Data

Penelitian lapangan ini bersifat deskriptif analitis, dimana analisis data tidak keluar dari ruang lingkup sampel berdasarkan teori dan konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang perangkat data atau menunjukkan relasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data lain.<sup>32</sup>

Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hokum positif yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulisan untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian. Penelitian ini analisis

---

Remaja Rosdakarya, 2003). 165

<sup>31</sup>Susiadi AS, *Metodelogi Penelitian* (Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2014). 122

<sup>32</sup> Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum* (Jakarta: Grafindo Persada, 2012). 37-38

data yang dilakukan adalah dengan metode analisis kualitatif.

Dalam hal ini apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku yang nyata diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang untuk. Dengan kata lain bahwa seorang pelatih yang menggunakan metode kualitatif tidak semata-mata bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran belaka akan tetapi juga untuk memahami kebenaran tersebut. Kemudian pelatihan ini disimpulkan dan dipadukan dengan kesimpulan hasil keputusan yang telah diperoleh.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Dalam hasil penelitian skripsi ini, penulis membagi beberapa bagian atau bab-bab yang disusun secara garis besar untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh mengenai apa yang akan penulis uraikan dalam penelitian ini. Adapun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I penulis akan menguraikan penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, sistematika pembahasan.

BAB II penulis akan menguraikan landasan teori yang digunakan terkait dengan *ta'aruf* dan keharmonisan rumah tangga.

BAB III penulis akan menguraikan tentang gambaran umum objek penelitian, penyajian fakta dan data penelitian terkait keharmonisan rumah tangga di bangun atas dasar *ta'aruf*.

BAB IV penulis akan menguraikan pembahasantentang hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan cara analisis data penelitian dan temuan penelitian terkait pengaruh *Ta'aruf* terhadap Keharmonisan Rumah Tangga.

BAB V berisi penutup yakni didalamnya memuat tentang kesimpulan dan rekomendasi yang diambil dari hasil penelitian ini.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pengaruh *ta'aruf* sebelum perkawinan terhadap keharmonisan rumah tangga memiliki dua pengaruh yaitu pengaruh yang menambah keharmonisan dan pengaruh yang mengurangi atau menjadikan tidak harmonis. Pertama, pengaruh yang menambah keharmonisan bahwa bahwa proses *ta'aruf* mempengaruhi keharmonisan rumah tangga seperti halnya bahwa saat menjalani *ta'aruf* memiliki komunikasi yang baik dalam pernikahan sedangkan pacaran pengaruhnya lebih bisa memahami pasangan karena telah mengenal sifat-sifat pasangan. Kedua, Pengaruh yang mengurangi atau menjadikan tidak harmonis proses *ta'aruf* sukar menerima kekurangan pasangan yang mana kekurangan itu diketahui setelah pernikahan seperti halnya perbedaan sifat yang pada saat *ta'aruf* belum diketahui dampak negatif muncul ketika kedua pasangan tidak saling memahami satu dengan yang lain. Hal ini dapat berdampak pada perselisihan dan hal itu menjadi awal atau salah satu penyebab dari perselisihan yang sering terjadi. Dan apabila perselisihan itu terus berlanjut maka bisanya berakhir dengan perceraian.
2. Tinjauan Hukum Islam terhadap pernikahan melalui proses *ta'aruf* di Kec. Muaradua Oku Selatan tentunya memberikan kemaslahatan bagi pasangan suami istri, Adapun pernikahan melalui Proses *Ta'aruf* yaitu : proses *ta'aruf* menjauhkan diri dari perzinahan, dengan adanya *ta'aruf* tentunya tidak bertentangan dengan syariat justru malah mempermudah dalam pencarian jodoh. Para ulama ushul fiqh mengemukakan bagian dari segi tingkatannya yakni yang berkaitan dengan kepentingan yang menjadi hajat hidup manusia. Penetapan hukum dengan cara menutup jalan yang dianggap akan menghantarkan kepada perbuatan yang mendatangkan *mafsadah* dan terlarang. Penentuan hukum *ta'aruf* dalam Islam lebih didasarkan kepada metode

mencegah dan menutup jalan menuju terjadinya perbuatan yang mendekati perzinaan. Dalam ushul fiqh yang berpacaran akan sulit menghindari segi mudharatnya ketimbang meraih maslahatnya.

## **B. Rekomendasi**

Ada beberapa saran yang ingin peneliti sampaikan kepada para pembaca, khususnya remaja yang masih berpacaran, yaitu :

1. Alasan yang menjadikan remaja tidak siap untuk *ta'aruf* tidak akan ada terjadi jika benar-benar mengikuti prosedur *ta'aruf*. Karna *ta'aruf* bukan sekedar mengenal.
2. Diharapkan dengan adanya proses *ta'aruf* dapat merubah remaja untuk menjauhi diri dari perzinahan, dan lebih memilih *ta'aruf* yang telah diajarkan Islam.

## DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Hamid Kisyyik. *Membangun Surga Rumah Tangga*. Surabaya: Gita Media Pres, 2003.
- Abdul Syukur Al-Aziz. *Kitab Lengkap Dan Praktis Fiqh Wanita*. Yogyakarta: Noktah, 2017.
- Agus Ariwibowo. *Ta'aruf Khitbah Nikah Malam Pertama: Spesial Untuk Muslimi*. Sidoarjo: Genta Group Production, 2020.
- Ahmad Azhar Basyir. *Hukum Pekawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Ahmad Warson Munawir. *Kamus Arab Indonesia Terlengkap, Cet.II.* Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Amir Syarifuddin. *Hukum Perekonomian Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Amir Syarifudin. *Ushul Fiqh, Jilid I*. Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Andrean, Seka Seka. "Kontribusi Keharmonisan Keluarga Dalam Perkembangan Keterampilan Sosial Siswa Kelas V Di Sdn Bangun Harjo." *JEMARI (Jurnal Edukasi Madrasah Ibtidaiyah)* 3, no. 1 (2021): 31–40. <https://doi.org/10.30599/jemari.v3i1.688>.
- Bahri. "Pengetahuan Ta'aruf," 2023.
- Bambang Sunggono. *Metodelogi Penelitian Hukum*. Jakarta: Grafindo Persada, 2012.
- Dagun, S.M. *Psikologi Keluarga*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Dedi Junaedi. *Keluarga Sakinah*. Edisi Pert. Jakarta: Akademika Pressindo, 2007.
- Dep. Dikbud. *Kamus Bahasa Indonesia*. Edisi ke-3. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Departemen Agama RI. *Membangun Keluarga Harmonis (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*. Jakarta: Penerbit Aku Bisa, 2012.
- . *Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Keluarga Sakinah*. Bandung: Departemen Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat Bidang Urusan Agama Islam, 2001.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke-2*. Jakarta: Balai Pustaka, 1991.
- Eliyyil Akbar. "Ta'aruf Dalam Khitbah Perspektif Syafi'i Dan

- Ja'fari." *Musâwa* 14, no. 1 (2015).
- Ernawati. "Konsep Pendidikan Rumah Tangga Dalam Perspektif Cahyadi Takariawan" 3, no. 1 (2015): 99–126.
- Filah, Salim A. *Baarakallaahu Laka Bahagiannya Merayakan Cinta*. Yogyakarta: Pro-U Media, 2011.
- Gunarsa, Singgih D dan Yulia Singgih D. Gunarsa. *Psikologi Praktis Anak Remaja Dan Keluarga*. Jakarta: Gunung Mulia, 1991.
- Gustiawati, Syarifah, and Novia Lestari. "Aktualisasi Konsep Kafa'ah Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga." *Mizan: Journal of Islamic Law* 4, no. 1 (2018): 33–86. <https://doi.org/10.32507/mizan.v4i1.174>.
- Hamim Ilyas. *Perempuan Tertindas: Kajian Hadis-Hadis "Misoginis"*. Yogyakarta: elSAQ Press & PSW, 2003.
- Hasan Basri. *Merawat Cinta Kasih*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Hasanah, Imas. "Dampak Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam." *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* Vol. 1 No., no. 2 (2020): 99–126. [http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2548468&val=23995&title=DAMPAK PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Studi Pada Masyarakat Desa Srimenganten Kec Pulaupanggung Kab Tanggamus](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2548468&val=23995&title=DAMPAK%20PERNIKAHAN%20DI%20BAWAH%20UMUR%20TERHADAP%20KEHARMONISAN%20RUMAH%20TANGGA%20DALAM%20PERSPEKTIF%20HUKUM%20ISLAM%20Studi%20Pada%20Masyarakat%20Desa%20Srimenganten%20Kec%20Pulaupanggung%20Kab%20Tanggamus).
- Honey Miftahuljannah. *A-Z Taaruf Khitbah Nikah Dan Talak Bagi Muslim*. Jakarta: Gramedia Widiasarana, 2014.
- Ibnu. "Pengetahuan Ta'aruf," 2023.
- Imam Suprayoga, Tobrani. *Metode Penelitian Sosial-Agama*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003.
- Imam Surayogi dan Tahroni. *Metode Penelitian Sosial-Agama*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003.
- Imam Wahyu Winaris. *Tuntunan Melamar Dan Menikah Islam*. Yogyakarta: Sabda Media, 2012.
- Irma. "Warga Kec. Muara Dua Yang Menikah Melalui Proses Ta'aruf." 19 April, 2024.

- Isnadul Hamdi. “Ta’aruf Dan Khitbah Sebelum Perkawinan.” *Juris* 16, no. 1 (2017).
- Kadir, Muhammad Abdul. “Hukum Dan Penelitian Hukum.” *Citra Aditya Bakti*, 2014.
- Kartini Kartono. *Patologi Sosial 2 Dan Kenakalan Remaja*. Jakarta: Rajawali Pers, 2003.
- . *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. 7th ed. Bandung: Mandar Maju, 1996.
- Khoirul Abror. “Poligami Dan Relevansinya Dengan Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Di Kelurahan Rajabasa Bandar Lampung).” *Al-’Adalah* 13, no. 2 (2016): 227–38.
- Leyla Hana. *Taaruf Proses Perjudohan Sesuai Syari Islam*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2012.
- M. Quraish Shihab. *Perempuan*. Jakarta: Lenter Hati, 2006.
- . *Tafsir Misbah*. Jakarta: Lentera, 2002.
- M.A. Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Rajawali Grafindo, 2010.
- Mahmud dkk. *Pendidikan Agama Islam Dalam Keluarga*. Jakarta: Akademia Permata, 2013.
- Maimun. *Metode Penemuan Hukum Dan Implemetasinya Ushul Fiqh II*. Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2017.
- Mardalis. *Metodologi Penelitian; Suatu Pendekatan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Maria Hidayah. *Sakinah Mawaddah Warahmah Bersamamu*. Solo: Abats Pres, 2016.
- Merli Ummu Khila. *Yuk Taaruf*. Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, 2009.
- Moh. Nazir. *Metodelogi Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- Mohammad Surya. *Bina Keluarga*. Semarang: Aneka Ilmu, 2001.
- Muhammad Arifin Ilham. *Dzikir Keluarga Sakinah*. Jakarta: Pustaka Media, 2006.
- Muhammad Idain. *Pesan Pesan Rasulullah Untuk Membangun Keluarga Samara*. Yogyakarta: Araska, 2015.
- Muhammad M. Dlori. *Dicinta Suami (Isteri) Sampai Mati*. Yogyakarta: Katahati, 2005.
- Muslich Taman dan Aniq Farida. *30 Pilar Keluarga Samara: Kado*

- Membentuk Rumah Tangga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah*. Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, 2007.
- Naili. “Pengetahuan Ta’aruf.” Kecamatan Muaradua, 2022.
- Nasruddin. *Fiqh Munakahat*. Bandar Lampung: Anugerah Utama Raharja, 2017.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani. “Perspektif Filsafat Hukum Islam Atas Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perkawinan.” *ANALISIS: Jurnal Studi Keislaman* 15, no. 1 (2015): 63–80.
- Nurhamzah. “Pendidikan Agama Dalam Keluarga, Jurnal Ilmiah.” *Jurnal Ilmiah* Vol. 9 (02 (2015): 55.
- Ramadhan, Dian. “KAFA’AH: SOLUSI MENCIPTAKAN KELUARGA YANG KUAT DALAM MENOPANG KETAHANAN NASIONAL.” *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* Vol. 1, no. No. 2 (2021). <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v1i2.7414>.
- Ramayulis. *Pendidikan Islam Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Kalam Mulia, 2001.
- Sakinah. “Ta’aruf: Studi Tentang Perjudohan Dalam Organisasi Wahdah Islamiyah Di Kota Makasar.” Makasar, 2018.
- Salim A Fillah. *Nikmatnya Pacaran Setelah Pernikahan*. Yogyakarta: Pro-U Media, 2012.
- Sarlito Wirawan Sarwono. *Menuju Keluarga Bahagia*. Jakarta: BatharaKarya Aksar, 1982.
- Satria Aji Wisnu Saputra. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Ta’aruf Online Melalui Media Sosial Facebook Sebagai Sarana Peminangan (Studi Kasus Akun Grup Facebook ‘Indonesia Tanpa Pacaran’ Cabang Sukoharjo).” IAIN Surakarta, 2020.
- Sidi Nazar Bakry. *Kunci Keutuhan Rumah Tangga*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1993.
- Simbolon, Akhidah. “TA’ARUF DAN PACARAN SEBELUM PERKAWINAN (Studi Tentang Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Di Kecamatan Teluk Segara),” 2018.
- Subeitan, Syahrul Mubarak. “Perkawinan Di Kalangan Wahdah Islamiyah (Studi Terhadap Anggota Organisasi Massa Wahdah Islamiyah Di Manado).” UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.

- Suci. "Pengetahuan Ta'aruf," 2023.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Sugono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- "Sumber Data Kecamatan Muara Dua Oku Selatan," 2003.
- Susiadi AS. *Metodelogi Penelitian*. Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2014.
- Syah, Lehan, and Nila Sastrawati. "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP FENOMENA PACARAN DI KALANGAN MAHASISWA (Studi Kasus Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar)." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 1970, 435–51. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i3.14918>.
- Umami, Imam Fahmi. "Hubungan Keharmonisan Keluarga Dengan Kenakalan Remaja." *Skripsi UIN Syarif Hidayatullah*, 2009, 1–13.
- Wahyu Purhantara. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Widyarini, M.N.N. *Menuju Perkawinan Harmonis*. Jakarta: Elex Medi Komputindo, 2009.
- Wulansari, Emma Desy. "Ta'aruf Sebagai Upaya Pencegahan Terjadinya Pembatalan Perkawinan Dalam Hukum Islam." *Jurist-Diction* 1, no. 2 (2018).
- Yudi. "Warga Kec. Muara Dua Yang Menikah Melalui Proses Ta'aruf." 19 April, 2024.
- Yunasril Ali. *Tasawuf Sebagai Terapi Derita Manusia*. Jakarta: Serambi, 2002.
- Zaitunah Subhan. *Membina Keluarga Sakinah*. Yogyakarta, 2004.
- Zakia Drajat. *Ketenangan Dan Kebahagiaan Dalam Keluarga*. Jakarta: Bulan Bintang, 1975.